BAB IV
PENYELESAIAN HARTA BERSAMADI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

4.1. Kasus-kasus Harta Bersama di Pengadilan Agama Panyabungan

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau tidak mengetahui upaya hukum melalui jalur litigasi dalam penyelesaian pembagian harta bersama, terbukti dengan minimnya kasus pembagian harta bersama di pengadilan agama Panyabungan, seperti yang tertera di bawah ini:

No	Tahun	Nomor Perkara	Keterangan
1.	2014	336	Cabut
2.	2016	173	Damai
3.	2017	90	Damai

4.1.1. Perkara Nomor: 336 /Pdt.G/2014/PA.Pyb. antara S siregar binti M.F Siregar Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal di Jl. Bermula Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kota, selanjutnya disebut sebagai Penggugat melawan A Lubis bin R Lubis Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal dulu di Kecamatan batahan dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dibawah register perkara Nomor 336/Pdt.G/2014/PA. Pyb,yang isi pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal 9Juni 2000, akan tetapi telah bercerai pada tanggal 29 September 2010, berdasarkan putusan

Pengadilan Agama Panyabungan sebagaimana Akta cerai No.654/AC//2010/PA.Pyb, tanggal 15 Oktober 2010

b. Bahwa, saat mengajukan perceraian sampai keluar akta cerai, Tergugat sama sekali tidak pernah datang dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat, bahkan alamatnya tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang.

c. Bahwa, sejak sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat adalah seorang karyawan perusahaan swasta di Panyabungan Kota

d. Bahwa, sejak pernikahan sampai terjadi perceraian pihak keluarga Penggugat selalu membantu, terutama masalah ekonomi khusus untuk pembelian rumah bagi Penggugat dan Tergugat

e. Bahwa, setelah menikah tepatnya 11 Juli 2000, Penggugat dengan menggunakan uang dari orang tua membayar uang muka sebuah rumah type 36/88 m^2 yang beralamat di Jl Bermula Blok K No.07 RT.04 RW. 01 Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kota kepada developer yaitu PT. Bintang dengan batas-batas sebagai berikut;

   1). Sebelah Timur berbatas dengan rumah bapak Burhanuddin

   2). Sebelah Barat berbatas dengan rumah ibu Yuni

   3). Sebelah Utara berbatas dengan Sekolah MAN

   4). Sebelah selatan berbatas dengan jalan

f. Bahwa, saat memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh Bank Sumut dan pihak developer kepada Penggugat ternyata penghasilan Penggugat tidak memenuhi untuk mendapatkan fasilitas kredit rumah dimaksud, lalu atas kesepakatan bersama Penggugat dengan Tergugat, fasilitas KPR dialihkan menjadi atas nama Tergugat, akan tetapi semua biaya yang dibayarkan adalah dari orang tua Penggugat

g. Bahwa, pada saat akan akad kredit pada Bank Sumut sekitar November 2010 setelah adanya surat penegasan persetujuan

UIN IMAM BONJOL PADANG

penyediaan kredit(SP3KO Nomor2452/SP3K/00/R, tertanggal 02 Oktober 2000,KPR tersebut menjadi nama Tergugat (A Lubis);

h. Bahwa,pembayaran setiap bulanya sebesar Rp 362.660,-(tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) sampai tahap pelunasan selama 120 bulan (10 tahun) semua Penggugat yang melakukan dan membayarnya dengan biaya dari orang tua Penggugat, sehingga kredit rumah tersebut lunas pada bulan Desember 2012.

i. Bahwa, pada saat Penggugat akan mengambil setifikat rumah tersebut pada Bank, pihak Bank tidak memberikan karena rumah dimaksud atas nama Tergugat dan dibeli dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat

j. Bahwa, oleh karena pembelian rumah tersebut berasal dari orang tua Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan agar menetapkan bahwa harta sebagaimana dimaksud poin e diatas bukanlah harta bersama melainkan harta bawaan Penggugat dari orang tua Penggugat dan dikembalikan kepada Penggugat sepenuhnya.

k. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar semuba biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

   1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
   2) Menyatakan bahwa harta pada poin e gugatan penggugat yaitu sebuah rumah type 36/88 m^2 yang beralamat di Jl. Bermula Blok K No. 07 RT.04 RW. 01 Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kota dengan batas-batas sebagai berikut;
      a) Sebelah Timur berbatas dengan rumah bapak Burhanuddin.

UIN IMAM BONJOL PADANG

b) Sebelah Barat berbatas dengan rumah ibu Yuni
c) Sebelah Utara berbatas dengan Sekolah MAN
d) Sebelah selatan berbatas dengan jalan adalah harta bawaan Penggugat.
e) Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

4.1.2. Perkara Nomor: 173 /Pdt.G/2016/PA.Pyb. antara N Rangkuti binti H. B Rangkuti Umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal, selanjutnya disebut sebagai Penggugat melawan W Harahap bin Y Harahap Umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Desa Aek Nangali kecamatan batang Natal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dalam perkara Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.Pyb ,dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Risman Hasan SHI.MH. Hakim Pengadilan Agama Panyabungan dan untuk itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan permasalahan/perselisihan Harta Bersama dengan jalan perdamaian,sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa yang termasuk Harta Bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

a. Kebun kelapa sawit seluas 2 Ha yang dahulu terletak di kecamatan Batang Natal sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. Reg. Camat: 61/KT/1998 tanggal 29 Mei 1998 dengan batas-batas sempadan:

UIN IMAM BONJOL PADANG

1) Utara berbatas dengan batas I Ukuran = 200m
2) Selatan berbatas dengan batas II Ukuran = 200m
3) Barat berbatas dengan batas III Ukuran = 100m
4) Timur berbatas dengan batas IV Ukuran = 100m

b. Kebun kelapa sawit seluas 2Ha yang dahulu terletak di kecamatan Batang Natal sebagaimana Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg. Camat: 147/SKGR/KU/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 dengan atas-batas sempadan: Utara berbatas dengan batas I Ukuran = 200m
   1) Selatan berbatas dengan batas II Ukuran = 200m
   2) Barat berbatas dengan batas III Ukuran = 100m
   3) Timur berbatas dengan batas IV Ukuran = 100m

c. Sebidang tanah beserta 2(dua) bangunan rumah (1permanen dan 1semi permanen) yang berada di atas tanah yang terletak di kecamatan Batang Natal dengan luas tanah 362,5 Meter sebagaimana Surat Jual Beli tertanggal 16 April 2003 dengan batas-batas sempadan:
   1) Utara berbatas dengan batas I Ukuran = 25m
   2) Selatan berbatas dengan batas II Ukuran = 25m
   3) Barat berbatas dengan batas III Ukuran = 4,5m
   4) Timur berbatas dengan batas IV Ukuran = 14,5m

Pasal 2

Bahwa Harta Bersama pada Pasal 1 huruf a dan b dibagi 2(dua) dengan cara lahan dibelah dua memanjang dari jalan hingga ke belakang, separoh menjadi bagian Pihak Pertama dan separoh lagi menjadi bagian Pihak Kedua.

Pasal 3

Bahwa Harta bersama pada Pasal 1 huruf c dibagi 2(dua) dengan pembagian rumah semi permanen berikut tanah sebelah rumah semi permanen menjadi bagian Pihak Pertama dan rumah permanen berikut tanah sebelah rumah permanen menjadi bagian Pihak Kedua.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pasal 4

Bahwa harta yang telah dibagi pada Pasal 2 dan 3 di atas akan diterbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) /Surat Keterangan Tanah (SKT) yang baru atas nama Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang biayanya menjadi tanggungan masing-masing pihak dan harta tersebut kalau mau dijual harus ditawarkan terlebih dahulu kepada masing-masing pihak, kalau tidak sanggup baru dijual kepada orang lain.

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan melaksanakan (mengeksekusi) Kesepakatan Perdamaian ini secara suka rela sesuai dengan isi perjanjian.

Pasal 6

Kedua belah pihak berperkara Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian. Setelah isi persetujuan perdamaiaan tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 11 November 2016 dan dibacakan kepada para pihak,

maka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

4.1.3. Perkara Nomor: 90/Pdt.G/2017/PA.Pyb. antara F Nasution binti J Nasution Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pengusaha Rumah Makan Farihah , tempat tinggal di Desa Huta Raja Kecamatan Siabu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat melawan D Hasibuan bin M. D Hasibuan Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengelola Rumah Makan Farihah , tempat tinggal di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

BahwaPihakPertamadanPihakKeduatelahbersepakatmengakhiris engketaantarakeduapihak berperkara sebagaimanatertuang dalam suratgugatandengandamaidankeduapihakberperkara telahmengadakanpersetujuan sebagai berikut:

Pasall

Bahwa Pihak Pertama mendapatkan bagian obyek sengketa berupa sebidang tanah perumahan seluas 282 m^2 yang terletak di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, beserta 1(satu) unit rumah permanen yang terletak di atasnya seluas 102 m^2, dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelahutara: Rumah milikLaca
b. Sebelahtimur: Jalandesa
c. Sebelah selatan :Rumah milikHj.Janna
d. Sebelah barat: Jalan raya Medan –Padang

Pasal 2

Bahwa selain tanah perumahan dan rumah permanen dimaksud dalam Pasal 1 (satu) di atas, Pihak Pertama juga mendapatkan uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa obyek sengketa selain dan selebihnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam dictum gugatan Penggugat (Pihak Pertama) Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Pyb, sebagai berikut.

a. Dalam dictum 5.5.1 sebidang tanah perumahan seluas 600 m^2 yang terletak di Bonan, dengan batas-batas sebagaiberikut:
   1) Sebelahutara: Rumah milik La Sakka
   2) Sebelahtimur: Sawahmilik H. Sanusi
   3) SebelahselatanRumah milikH.Amir
   4) SebelahbaratJl. Medan-Padang.Diatastanahtersebut dibangun 2(dua) unitrumah permanen. Rumah permanen (rumah makan farihah)seluas 31m^2. Rumah tempattinggal seluas116m^2

UIN IMAM BONJOL PADANG

b. Dalam dictum 5.5.2uangtunaisejumlah Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah);
c. Dalamdictum 5.5.3(satu) unitmobilSuzukiEscudo NomorPolisiDD723AW.Menjadi milik bagian Pihak Kedua (Tergugat) demikianpula tanggungan utangdiBankBRIdanlain-lainnya menjadi tanggungjawabPihak Kedua (Tergugat);

Pasal4

Bahwa apabila di kemudian hari ternyataadapihak-pihak lainyangmenuntut karena merasa dirugikan dengan adanyaperjanjianperdamaianini,maka Pihak Pertama danPihak Kedua bersedia dituntut dimuka pengadilan, dan pihak laindimaksud dapat mengajukan upaya hukumsesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku,

4.2. Bentuk-bentuk Penyelesaian Harta Bersama di Pengadilan Agama Panyabungan.

Untuk mengetahui tentang bentuk-bentuk penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama Panyabungan, akan dikemukakan beberapa putusan tentang pembagian harta bersama.

4.2.1. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 336/Pdt.G/2014/PA. Pyb.

Dalam proses gugat menggugat di pengadilan adalah dimungkinkan Penggugat untuk mencabut kembali gugatan yang telah di ajukannya. Apabila pencabutan gugatan tersebut Penggugat lakukan sebelum persidangan dan/atau sebelum pihak Tergugat memberikan jawaban atas gugatan dimaksud, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya tersebut tanpa perlu meminta ijin atau tanpa perlu persetujuan Tergugat. Namun apabila Tergugat telah memberikan jawaban, apalagi Tergugat mengajukan pula Gugatan Rekonpensi, jelas pencabutan gugatan tersebut harus atas seijin Tergugat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Namun dalam perkara ini dikarenakan Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan, setelah Ketua Majelis Hakim mengkomfirmasikan tentang maksud gugatan Penggugat mengenai gugatan harta gono-gini, ternyata Penggugat meminta bahwa harta tersebut adalah harta bawaan, maka setelah mendengar penjelasan Majelis Hakim, Penggugat mencabut kembali gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini, dan menyatakan gugatan Penggugat selesai karena dicabut.

4.2.2. AktaPerdamaian melalui proses mediasi dalam perkara Nomor 173/Pdt.G/2016/PA. Pyb

Pelaksanaanpembagian harta bersama dengan akta perdamaian dengan nomorputusan Nomor 173/Pdt.G/2016/PA. Pybdapat di katakan cukup sederhana hal ini di karenakan akan lebih mudah jika suatu perkara harta gono-gini dapat di selesaikan secara perdamaian, selain itu sebuah akta perdamaian yang di buat di dalam pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat di upayakan banding lagi dan untuk lebih jelasnya lagi dalam pebuatan sebuah akta perdamaian dan adapun beberapa tahapan terbentuknya suatu akta perdamaian dalam pembagian harta bersama atau gono-gini yaitu:

1). Tahap pra mediasi

Dalam Pasal 7 Perma No 1 Tahun 20126 di situ di sebutkan: "Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi." Majelis Hakim harus menunda proses persidangan perkara dalam hal ini harta gono-gini untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh upaya perdamaian atau proses mediasi. Selain itu hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi.Kuasa hukum para pihak mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan agar para pihak sendiri yang akan berperan aktif dalam proses mediasi tersebut.

UIN IMAM BONJOL PADANG

2). Biaya mediator

Di dalam Pasal 10 Perma No.1 tahun 2016 di dalam pasal tersebut menjelaskan tentang honorarium atau biyaya jika yang menjadi mediator adalah hakim maka hakim tersebut tidak akan di kenai biyaya, tetapi untuk mediator selain hakim akan dikenai biyaya dan ditanggung oleh para pihak dan dalam akta perdamaian ini yang menjadi mediator adalah masing-masing kuasa hukum pihak pengguat dan tergugat.

3). Tahap mediasi

Tahapan mediasi ini di atur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 19 Perma No 1 Tahun 2016. Dalam hal ini waktu paling lama yaitu lima hari kerja setelah para pihak memilih mediator yang mereka sepakati dan masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara satu sama lain dan kepada mediator. Jika dalam waktu yang sudah di tentukan pihak - pihak gagal memilih mediator, maka para pihak menyerahkan resume perkara kepada hakim yang di tunjuk sebagai mediator. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja setelah mediator di tunjuk oleh ketua majelis hakim. Jika para pihak menginginkan untuk di perpanjang masih dapat diperpanjang paling lama 15 hari kerja. (Soemarno, 2006, 118).

4). Pemilihan Mediator

Pemilihan mediator dapat dilaksanakan oleh pra pihak yang bersengketa melalui kuasa hukumnya dari daftar mediator yang sudah terdaftardi pengadilan atau bisa dapat memilih mediator dari luar pengadilan. Jika tidak terjadi kesepakatan tentang penggunaan mediator didalam atau diluar pengadilan, maka ketua pengadilan berhak memilih mediator dari daftar mediator tingkat pengadilan pertama dengan suatu ketetapan. Menurut Pasal 8 ayat 1 Perma No 1 Tahun 2016 bahwa para pihak berhak memilih mediator sebagai berikut:

UIN IMAM BONJOL PADANG

a). Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan
b). Advokat atau akademisi hukum
c). Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak
d). Menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa
e). Hakim majelis pemeriksa perkara
f). Gabungan antara mediator (Soemarno, 2006, 121).

5). Kesepakatan Mediasi bersifat mengikat

Konsekuensi dari melakukan upaya perdamaian dalam proses penyelesaian sengketa keperdataan di pengadilan yaitu kesepakatan itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan penyelesaian sengketa tersebut diharuskan selesai dalam tingkat peradilan pertama jadi dengan kata lain tidak dapat di ajukan upaya hukum selaanjutnya yaitu banding. Dalam Pasal 130 HIR ayat 2 di katakan sebagai berikut:"Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa."Dalam pasal tersebut menjelaskan persetujuan yang dicapai oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang tetap sama dengan hasil putusan dalam proses pengadilan.(Soemarno, 2006, 123).

Jadi para pihak wajib untuk mentaati hasil dari kesepakatan tersebut dan tidak dapat di ajukan banding atas hasil kesepakatan mediasi tersebutPara pihak yang sukses menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dan sepkat untuk melakukan perdamaian dapat mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan yang di lampiri dengan kesepakatan perdamaian dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.

6). Tempat dan biaya mediasi

Dalam pelaksanaan upaya perdamaian atau mediasi di lakukan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama atau ditempat lain yang sudah disepakati oleh para pihak. Pada dasarnya tidak ada pembebanan biaya apapun dari pengadilan untuk proses mediasi. Jika sebuah mediasi dilakukan di dalam ruang pengadilan tingkat pertama tidak di kenakan biaya, akan tetapi apabila mediasi dilakukan di lain, maka pembiayan di bebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan. Pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi terlebih dulu di bebankan kepada pihak penggugat. Saat mencapai kesepakatan, maka biaya pemangilan para pihak di tanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak, tetapi jika mediasi gagal, pembebanan biaya pemanggian di berikan kepada pihak yang oleh hakim dihukum untuk membayar biaya perkara. Dalam penggunaan jasa mediator dari kalangan hakim tidak di pungut biaya.

Akan tetapi jika menggunakan mediator yang bukan dari hakim, pembayaran bisa di tanggungbersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

UIN IMAM BONJOL PADANG

7). Upaya Perdamaian

Upaya perdamaian ini dapat dilakukan ketika upaya perdamaian mengalami kegagalan. Dalam setiap tahapan pemeriksaan di pengadilan, dari pemeriksaan awal sampai sebelum di bacakan putusan, akan terus di upayakan untuk melakukan upaya perdamaian. Dalam pasal 21 perma no. 01 Tahun 2016 disebutkan:"Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap

perkara yang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus."Hakim pemeriksa perkara berhak untuk mengupayakan agar dapat mencapai perdamaian. Jika para pihak sudah sepakat untuk berdamai maka hal tersebut wajib di sampaikan ke hakim pemeriksa perkara dan berlangsung paling lama 15 hari kerja, sejak hari penyampaian tersebut. Upaya perdamaian dapat di ajukan para pihak secara tertulis kepada ketua pengadilan ttingkat pertama terhadap perkara yang sedang dir poses atau yang sedang di periksa pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali selama perkara itu belum di putus oleh hakim. Hakim pemeriksa dalam tingkatan tersebut harus menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 15 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian. Mengenai tempat pelaksanaannya dilaksanakan pada pengadilan di tingkat pertama atau tempat lain atas persetujuan para pihak.

4.2.3. Menghukum kedua pihak berperkara untuk mentaati akta perdamaian yang telah disepakati dalam perkara Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Dalam pembagian harta bersama dengan akta perdamaian dapat dikatakan sangat mudah untuk di lakukan karena hanya membuat akta perdamaian lalu di serahkan kepada ketua pengadilan agama, hanya saja ada akta perdamaian ini tercipta atau terbentuknya harus melalui gugatan terlebih dahulu, untuk biaya dalam membuat akta perdamaian melalui pengadilan juga tidak akan banyak mengeluarkan banyak biaya. Bisa saja perdamaian mengenai harta gono-gini atau harta bersama ini di buat di luar pengadilan dan itu lebih mudah lagi tinggal para pihak mengajukan ke kepala desa atau ke notaris hanya saja dalam hal ini tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Karena kekuatan putusan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu sama dan tidak dapat di lakukan upaya hukum banding, jadi putusan perdamaian

UIN IMAM BONJOL PADANG

mempunyai tiga kekuatan seperti putusan biasa, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan esksetutorial.

Mengenai pembagian harta bersama dalam perkara nomor 90/Pdt.G/PA.Pyb, majelis hakim menerapkan ketentuan sabda Rasulullah SAW:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:
Perdamaian boleh (dilakukan) di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Tirmidzi).

Hadis ini telah membolehkan adanya perdamaian (as-shuluh), yaitu suatu akad (perjanjian) untuk meneyelasaikan persengketaan. Dalam salah satupenerapannya perdamaian dapat dilaksanakan diantara suami istri yang bersengketa. Dengan melakukan perdamaian ini pembagian harta bersama dapat dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari kedua pihak suami-istri yang bercerai.

4.3. Penyelesaian Harta Bersama dalam Gugatan Waris perkara Nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pyb

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam menyelesaikan perkara Nomor 376/Pdt.G/2015.PA.Pyb berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Anggota pengadilan Agama Panyabungan yang bernama Risman Hasan SHI,MH dan Khoirul Anwar, S.Ag.M.HI, ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan harta bersama. Beliau mengatakan bahwa dalam memutuskan perkara penetapan harta bersama majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama haruslah mengacu pada Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum islam atau peraturan lain yang berlaku.

Hal pokok yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusan adalah pada saat proses

pembuktian di persidangan yang dilakukan oleh para pihak. Dalam hal ini hakim haruslah bisa menggali dan mengungkapkan fakta-fakta di persidangan.

Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat dan para tergugat di persidangan apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat ternyata ada yang patut dipertimbangkan seperti alat bukti penggugat berupa foto copy duplikat kutipan akta nikah, sertifikat tanah, dan KTP sedangkan alat bukti tergugat berupa foto copy surat keterangan ahli waris, surat keterangan meninggal, dan ada yang harus dikesampingkan seperti alat bukti penggugat yaitu foto copy surat pernyataan dari H.M Y Rangkuti tentang adanya uang pribadi penggugat membangun objek perkara II, sedangkan alat bukti dari tergugat yaitu foto copy akta jual beli, sertifikat hak milik, surat pernyataan atas nama M Rangkuti, atas nama H. D S.Pd, atas nama Hj. R Nasution, atas nama M Rangkuti, atas nama A Rangkuti, atas nama P Rangkuti, dan atas nama E. maka dapat diambil kesimpulan tentang hasil pembuktian dan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah H.M Y Rangkuti sejak tanggal 28 November 1999, dan tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, sebelum menikah dengan Penggugat, Hj.M Y Rangkuti duda ditinggal mati seorang perempuan bernama R yang telah meninggal dunia sebelum Penggugat menikah dengan H.M Y Rangkuti.
3. Bahwa dari hasil perkawinan H.M Y Rangkuti dengan R telah dikaruniai 6 orang anak yaitu:
   a. Y Rangkuti, binti H.M Y Rangkuti (Tergugat)
   b. H Rangkuti, S.H bin H.M Y Rangkuti (Tergugat)
   c. Ir. S bin H.M Y Rangkuti (Tergugat)
   d. S binti H.M Y Rangkuti (Tergugat)
   e. A bin H.M Y Rangkuti (Tergugat)
   f. F binti H.M Y Rangkuti (Tergugat)

UIN IMAM BONJOL PADANG

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan H.M Y Rangkuti tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa H.M Y Rangkuti telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2013 dalam keadaan beragama Islam.
6. Bahwa ketika meninggal H.M Y Rangkuti meninggalkan 7 orang ahli waris yaitu:
   a. Hj. F Nasution binti M.Y Nasution (isteri)
   b. Y Rangkuti, binti H.M Y Rangkuti (anak kandung)
   c. H Rangkuti, S.H bin H.M Y Rangkuti (anak kandung)
   d. Ir. S bin H.M Y Rangkuti (anak kandung)
   e. S binti H.M Y Rangkuti (anak kandung)
   f. A bin H.M Y Rangkuti (anak kandung)
   g. F binti H.M Y Rangkuti (anak kandung)
7. Bahwa, ketika H.M Y Rangkuti meninggal dunia Alm. H.M Y Rangkuti meninggalkan harta berupa:
   a. Sebidang tanah seluas ± 302 M^2 terletak di pinggir jalan raya Kelurahan Kayu Jati Jl. Merdeka No. 107 Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas sebagai berikut:
      1) Sebelah Timur berbatas dengan jalan Medan Padang
      2) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah A.A Sutan Seri Alam
      3) Sebelah Utara berbatas dengan tanah perumahan Amir Rajab
      4) Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Perumahan Costan(selanjutnya disebut sebagai objek perkara I)
   b. 1 Unit rumah ukuran ± 128, 26 M^2 diatas tanah tersebut dalam keadaan dinding beton, seng genteng, lantai keramik, asbes papan.(selanjutnya disebut sebagai objek perkara II)
8. Bahwa objek perkara I dan II di peroleh dan dibangun H.M Y Rangkuti ketika masih bersama R sebagai isteri H.M Y Rangkuti;

UIN IMAM BONJOL PADANG

9. Bahwa, setelah menikah dengan Penggugat objek perkara II tersebut direhab oleh Penggugat dan H.M Y Rangkuti .
10. Bahwa harta peninggalan H.M Y Rangkuti belum pernah dibagi secara faraid Islam.

Mengenai Fakta hukum di atas ada dua poin yang ingin penulis bahas lebih lanjut, yaitu poin 8 dan poin 9. Sebagaimana pertimbangan hakim dalam poin 8 dan 9 adalah:Menimbang, bahwa objek perkara I adalah harta bersama antara H.M Y Rangkuti dengan R maka objek perkara I tersebut harus dibagi dua, seperdua untuk R dan seperdua untuk H.M Y Rangkuti. Dan Menimbang , bahwa semasa hidup H.M.Y Rangkuti dengan R belum pernah dibagi harta bersama maupun warisan dari objek perkara II tersebut, sedangkan ketika H.M.Y Rangkuti menikah dengan Penggugat objek perkara II tersebut masih ada dan mengalami perubahan atau renovasi yang menyebabkan nilai objek perkara II tersebut bertambah, di mana batas perubahan atau penambahan objek perkara II tersebut tidak bisa dibedakan lagi sehingga tidak bisa ditentukan mana bagian R, mana bagian H.M.Y Rangkuti dan mana bagian Penggugat karena telah menyatu sedemikian rupa.Menimbang, bahwa H.M.Yf Rangkuti menjalani masa hidup bersama dengan R juga mengalami masa hidup bersama Penggugat, maka majelis hakim menilai objek perkara II tersebut harus dibagi dua dahulu menjadi, satu bagian pertama untuk H.M.Y Rangkuti dengan R dan satu bagian kedua untuk H.M.Y rangkuti dengan Penggugat.

Oleh karna itu penulis bertanya secara langsung (wawancara) dengan Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara nomor 376/Pdt.G//2015/PA.Pyb. mengenai pertimbangannya dalam fakta hukum poin 8 dan 9. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Risman Hasan SHI.MH pada tanggal 29 Maret 2018 selaku Hakim anggota pada perkara nomor 376/pdt.G/2015/PA.Pyb di Pengadilan Agama Panyabungan mengenai pertimbangan beliau dalam memutus

UIN IMAM BONJOL PADANG

perkara penyelesaian harta bersama dalam gugatan waris, beliau menyatakan:

> Pada dasarnya harta bersama dibagi separoh separoh, seperti halnya pada poin 8, kami majelis hakim membagi harta bersama dari objek perkara I yaitu sebidang tanah seluas ± 302 M^2 separoh untuk suami dan separoh untuk istri pertamanya karena mereka berdua memperoleh harta tersebut selama masa perkawinan mereka. Sedangkan poin 9 yaitu objek perkara II kami bagi dua bagian, satu bagian pertama untuk almarhum suami dengan almarhumah istri pertamanya, dan bagian kedua untuk almarhum dengan istri keduanya. Kami sebagai majelis hakim menilai objek perkara II yaitu1 Unit rumah ukuran ± 128, 26 M^2 , rumah tersebut memang adalah harta yang diperoleh oleh almarhum dengan almarhumah, namun ketika dia menikah dengan istri keduanya rumah tersebut direhab oleh almarhum dengan istri keduanya, meskipun istri kedua dalam gugatannya mengatakan dalam merehab rumah tersebut ada uang pribadi dari penggugat namun faktanya dia tidak dapat membuktikan adanya uang pribadi tersebut dia hanya membawa alat bukti surat pernyataan yang merupakan alat bukti permulaan. Meskipun demikian menurut kami majelis hakim, istri kedua berhak mendapatkan bagian dari objek perkara II. Kami berpatokan kepada Pasal 96 KHI ayat (1): apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. (Hasan, 2018).

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Khoirul Anwar, S.Ag.M.HI terkait pertimbangan hakim pada poin 8 dan 9 yang terdapat pada fakta hukum mengenai perkara 376/Pdt.G/2015/PA.Pyb , belia juga sebagai hakim anggota pada perkara tersebut menyatakan:

> Pada poin 8 dan 9 kami berlandaskan kepada Pasal 96 KHI ayat (1): apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Jadi objek perkara I kami bagi separoh, separoh untuk almarhum M.Y Rangkuti dan separoh lagi untuk almarhumah R, sedangkan objek perkara II kami bagi menjadi dua bagian terlebih dahulu, karena ini bukan merupakan perkawinan poligami tapi ini adalah perkawinan biasa. Artinya, setelah istri pertama meninggal lalu suami menikah lagi namun harta bersama yang diperoleh suami dengan istri pertama belum pernah dibagi maupun harta warisan. Karena H.M Y Rangkuti mengalami masa paling lama dalam memperoleh objek perkara II tersebut. Kami sebagai

UIN IMAM BONJOL PADANG

> majelis hakim yang mengadili perkara ini menilai bahwa suami berhak mendapatkan dua bagian satu bagian pertama untuk suami dengan almarhum istri pertama dan satu bagian kedua untuk suami dan penggugat (istri kedua) (Anwar, 2018).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat penulis simpulkan bahwa Majlis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan membagi harta bersama dalam gugatan waris dalam poin 8 adalah seperdua(50%)untuk suami dan seperdua (50%) untuk istri dari objek perkara I yaitu sebidang tanah seluas seluas ± 302 M^2 , karena pasangan yang paling lama hidup mendapat seperdua dari harta bersamasesuai dengan pasal 96 ayat 1 KHI dan poin 9 majelis hakim menilai objek perkara IIyaitu 1 Unit rumah ukuran ± 128, 26 M^2dibagi dua dahulu menjadi, satu bagian pertama untuk H.M.Y Rangkuti yaitu (25%) dengan R (istri pertama) mendapat (25%) dan satu bagian kedua untuk H.M.Y rangkuti yaitu (25%) dengan Penggugat (istri kedua) mendapat (25%) ini juga berdasarkan pasal 96 ayat 1 KHI, karena penggugat adalah pasangan yang hidup lebih lama, ia berhak mendapat harta separuh dari objek perkara II yaitu bagian kedua karena setelah ia menikah dengan H.M Y Rangkuiti harta objek perkara II mengalami perubahan atau renovasi.Sedangkan H.M.Yf Rangkuti ia menjalani masa hidup bersama dengan R (istri pertama) dan juga mengalami masa hidup bersama Penggugat (istri kedua), oleh karena itu ia mendapat dua bagian dari objek perkara II tersebut, satu bagian ketika ia bersama dengan R ia membangun rumah tersebut dan satu bagian lagi ketika ia bersama dengan penggugat rumah tersebut direhab.

Mengenai pembagian harta bersama dari objek perkara II dibagi dua terlebih dahulu menjadi, satu bagian pertama untuk H.M.Y Rangkuti dengan R (istri pertama) dan satu bagian kedua untuk H.M.Y rangkuti dengan Penggugat (istri kedua), penulis sepakat dengan cara pembagian ini karena sesuai dengan pasal 96 ayat 1 KHI dan masing-masing pihak

UIN IMAM BONJOL PADANG

berhak memiliki harta bersama tersebut, namun mengenai objek perkara II tersebut bertambah, di mana batas perubahan atau penambahan objek perkara II tidak bisa dibedakan lagi sehingga tidak bisa ditentukan mana bagian R, mana bagian H.M.Y Rangkuti dan mana bagian Penggugat karena telah menyatu sedemikian rupa.

Menurut penulis, cara pembagian di atas masih rancu karena di dalam pertimbangan majelis hakim tersebut tidak dijelaskan mana harta suami, istri pertama,dan istri kedua. Hakim seharusnya memisahkan, membedakan harta bersama dengan cara melihat bukti-bukti, sertifikat dan surat-surat yang berkaitan dengan harta tersebut.Berdasarkan hal demikian maka penulis bertanya langsung kepada Majelis Hakim mengapa harta bersama yang telah bertambah tidak bisa dibedakan lagi.

Bapak Risman Hasan SHI.MH menyatakan bahwa:

> Dalam hal menyelesaikan sengketa terhadap harta bersama haruslah berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut berupa : Hukum materil, Hukum Formil, dan hati nurani Hakim/persangkaan Hakim serta berdasarkan Pembuktian yang dilakukan oleh para pihak seperti : bukti Surat, Saksi, Pengakuan, dan Sumpah, yang kesemuanya itu dapat dipergunakan sebagai sarana bagi hakim untuk memberikan keyakinan dalam menetapkan harta bersama yang dipersengketakan. namun yang menjadi kendala adalah alat bukti, baik surat-surat maupun sertifikat, yang ada hanyalah alat bukti yang di ajukan oleh penggugat yaitu surat pernyataan yang dibuat H.M Y Rangkuti tanggal 21 Agustus 2007 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos tentang uang pribadi penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk merehab rumah yaitu objek perkara II dan ini adalah akta sepihak yang termasuk alat bukti permulaan , dan berhubung Penggugat tidak dapat membuktikan adanya uang pribadi nya dalam merehab rumah tersebut oleh karena itu majelis hakim menyatakan dalil gugatan Penggugat tentang adanya uang pribadi dinyatakan ditolak.. Sedangkan alat bukti berupa surat-surat dan sertifikat mengenai siapa pemilik objek perkara II dan atas nama siapa terdaftar harta tersebut kami tidak mengetahuinya. Karena hal demikian kami majelis hakim menyatakan Objek perkara II yang mengalami perubahan, memang benar-benar tidak bisa dibedakan lagi, kami majelis hakim telah berupaya memisahkan mana harta istri pertama yang telah meninggal terlebih dahulu, harta istri kedua dan mana harta suami.

> Namun dalam membagi objek perkara II kami berpatokan kepada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Oleh karena itu menurut kami Majelis Hakim, istri pertama berhak mendapat seperdua dari bagian pertama objek perkara II dan istri kedua juga berhak mendapat seperdua dari bagian kedua, sedangkan suami mendapat seperdua dari bagian pertama dan seperdua dari bagian kedua karena ia mengalami masa hidup dengan istri pertama dan juga mengalami masa hidup dengan istri kedua. (Hasan, 2018).

Berdasarkan wawancara dengan bapak Khoirul Anwar S. Ag. M. HI beliau menyatakan bahwa:

> Ada empat yang dapat dijadikan sumber hukum atau patokan bagi hakim dalam memutuskan sebuah perkara dalam persidangan. Setelah saya melihat dan mengamati, banyak hal yang berbeda dengan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, seperti halnya mengenai objek perkara II sudah tidak bisa dibedakan lagi mana bagian suami, istri pertama dan istri kedua. Selain fakta di persidangan sumber yang kedua adalah persangkaan hakim atau penilaian hakim, pasal 1992 KUH-Perdata " Persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila Undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi, saksi begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan-alasan adanya itikad buruk atau penipuan.
> Kami majelis hakim menilai bahwa dikarenakan objek perkara II yang mengalami perubahan tersebut tidak ada alat bukti otentik mengenai kepemilikan harta tersebut, oleh karena itu kami membagi objek perkara II menjadi dua bagian demi kemaslahatan dan tercapainya keadian karena pada dasarnya harta bersama adalah "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun" (pasal 1 huruf f KHI) dan pasal 96 ayat 1 KHI yang berbunyi "apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama'' serta Pasal 35

> Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain(Anwar, 2018).

Berdasarkan penjelasan dari hakim diatas, penulis menganalisa bahwa ada berbagai macam aspek yang dipertimbangkan oleh majelis hakim ketika menetapkan sebuah putusan, salah satunya adalah aspek kemaslahatan untuk tercapainya keadilan. Kemaslahatan yang dimaksud berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat menggugat harta bawaan yaitu uang pribadi penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk merehab rumah yaitu objek perkara II sehingga perlu dipisahkan terlebih dahulu mana harta bersama dan mana harta bawaan.Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh baik Istri maupun suami sebelum perkawinan, yang merupakan harta pribadi milik sendiri yang berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta bersama terdapat dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan, sedangkan harta bawaan terdapat dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Harta bersama dengan harta bawaan dapat dipisahkan sepanjang tidak ada ketentuan lain dari para pihak.

Namun, apabila dalam suatu perkawinan telah terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan maka apabila terjadi perceraian, harta bersama dengan harta bawaan harus dipisah dengan didukung surat-surat berharga mengenai harta tersebut. Namun karena alat bukti yang di ajukan oleh penggugat yaitu surat pernyataan yang dibuat H.M Y Rangkuti tanggal 21 Agustus 2007 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos tentang uang pribadi penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk merehab rumah

yaitu objek perkara II dan ini adalah akta sepihak yang termasuk alat bukti permulaan, dan berhubung Penggugat tidak dapat membuktikan adanya uang pribadi nya dalam merehab rumah tersebut oleh karena itu majelis hakim menyatakan dalil gugatan Penggugat tentang adanya uang pribadi dinyatakan ditolak.Sedangkan mengenai objek perkara II yang mengalami perubahan atau renovasi yang menyebabkan nilai objek perkara II tersebut bertambah, di mana batas perubahan atau penambahan objek perkara II tersebut tidak bisa dibedakan lagi sehingga tidak bisa ditentukan mana bagian R (istri pertama), mana bagian H.M.Y Rangkuti (suami) dan mana bagian Penggugat (istri kedua) karena telah menyatu sedemikian rupa.

Oleh karena itu majelis hakim memahami maslalah akan tercapai apabila harta tersebut dibagi dua dahulu, satu bagian pertama untuk H.M yusuf Rangkuti dengan R (istri pertama) dan satu bagian kedua untuk H.M Y Rangkuti dengan Penggugat (istri kedua), karena H.M Y Rangkuti dalam perkawinan dan mencari harta bersama memiliki masa yang paling lama sehingga ia mendapatkan bagian yang paling banyak, sementara R dan Penggugat mendapatkan bagian yang sama dalam objek perkara II karena keduanya sama-sama memiliki hak dalam objek perkara II tersebut.

Penulis mengetahui alasan dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara harta bersama dalam gugat waris tersebut relevan dengan situasi dan kondisi para pihak yang terkait dengan perkara 376/Pdt.G/2015/PA.Pyb termasuk dari segi dalil dan aturan-aturan yang dipedomani dan digunakan oleh majelis hakim yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan: “segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat

UIN IMAM BONJOL PADANG

pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Jika terjadi suatu kasus yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak ada buktinya, hakim harus berusaha berijtihad sesuai dengan kaedah syar'i, dan ijtihad hakim itu dianggap keputusan yang mempunyai kekuatan hukum. Karena kedudukan hakim dalam peradilan adalah kepanjangan tangan dari peraturan kehakiman. Oleh sebab itu apapun yang telah diputuskan hakim dalam suatu penyelesaian perkara mutlak mempunyai kekuatan hukum.

4.4. Tinjauan Hukum Positif terhadap Penyelesaian Harta Bersama dalam gugatan waris Perkara Nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pyb.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dengan seimbang antara mantan suami dan mantan isteri. Hal ini tentunya apabila tidak ada perjanjian perkawinan mengenai pisah harta yang dilakukan oleh pasangan suami isteri baik sebelum dan sesudah berlangsungnya akad nikah.

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) Harta bersamaadalah harta yang di peroleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selamadalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas namasiapapun. Akan tetapi ketika kita lihat saat sekarang ini perdebatan tentang hartabersama marak terjadi di kehidupan rumah tangga suami istri yang akan bercerai atautelah bercerai di satu sisi tugas hakim bertambah untuk mengadili keduanya dalammentaati undang-undang ataupun ijtihad hakim, ketika majelis hakim telahmemutuskan pembagian harta bersama karena harta bersama ini sangatlah pentingbagi keduanya untuk melangsungkan kehidupan ketika telah terjadi perceraian diantara kedua pihak suami dan istri yang telah bercerai.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Risman Hasan SH.MH hakim di pengadilan agama panyabungan di dalam

UIN IMAM BONJOL PADANG

mengupayakan agar penyelesaian harta bersama ini harus proposional, hakim harus menganalisis kehidupan sosial di antarakeduanya untuk mendapaatkan keadilan sosial seperti: apabila suami bekerja dan istrihanya di rumah maka istri tetap mendapatkan andilnya sebagai istri karena istriselama ini telah mengabdikan hidupnya kepada suami dan berkontribusi penuh untukmenata rumah tangga dan pekerjaan rumah tangga. Tentunya dalam hal ini istri tetapmendapatkan separuh harta bagian dalam harta bersama karena ini adalah hak istrisesuai ketetapan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi bagaimana jika suamimenuntut haknya yang dimana pembagianya harus sesuai dengan konstribusi suamiyang bekerja diluar dengan hasil perolehan selama bekerja, maka hasil tersebut harusdiberikan kepadanya. Meskipun demikian,hakim tetap pada Undang-Undang yang berlakuselama tidak ada perjanjian yang mengikat antara keduanya dalam membagi hartabersama selama dalam masa perkawinan dalam perolehan harta.

Ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam Bab VII, Pasal 35-37, ditambah dengan pasal 65 ayat 1 huruf b dan c. Kemudian dilengkapi dan diperjelas dalam Bab XIII, dari Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun apabila terjadi perceraian, harta bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing, maksudnya adalah menurut hukum agama, hukum adat, dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (. (Tihami dan Sohari Sahrani, , 2013, 180).

Apabila dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat peluang kepada pihak-pihak yang menerapkan hukum lain untuk pembagian harta bersama jika terjadi perceraian. Maka dalam KHI Pasal 88 menetapkan bahwa penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan

UIN IMAM BONJOL PADANG

Agama. Ini artinya harus diselesaikan secara hukum islam. Karena tidak ada ketentuan harta bersama dalam kitab-kitab fikih, tetapi kemaslahatannya terhadap rumah tangga dapat dibuktikan, didukung pula oleh rasa kesamaan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, maka Kompilasi Hukum Islam mengakui keberadaan harta bersama sebagai salah satu wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. (Yaswirman 2013, 216).

Sebagaimana yang terdaftar di pengadilan agama panyabungan yaitu kasus harta bersama dalam gugatan waris perkara Nomor 376/pdt.G/2015/PA.Pyb. Dalam putusan perkara Nomor 376/Pdt.G/2015/PA. Pyb, MajelisHakim telah berusaha memberikan keadilan dalam hal pembagian hartabersama. Dimana istri pertama mendapat seperdua (50%) dari objek perkara I yaitu sebidang tanah seluas seluas $\pm$ 302 M^2 ,dan suami juga mendapat seperdua (50%). Sedangkan objek perkara II yaitu 1 Unit rumah ukuran ± 128, 26 M^2dibagi dua dahulu, satu bagian pertama untuk H.M yusuf Rangkuti yaitu (25%) dengan R (istri pertama)mendapat (25%) dan satu bagian kedua untuk H.M Y Rangkuti yaitu (25%) dengan Penggugat (istri kedua)mendapat (25%), karena H.M Y Rangkuti dalam perkawinan dan mencari harta bersama memiliki masa yang paling lama sehingga ia mendapatkan bagian yang paling banyak, sementara R dan Penggugat mendapatkan bagian yang sama dalam objek perkara II karena keduanya sama-sama memiliki hak dalam objek perkara II tersebut.

Menurut penulis, hal inisudah memberikan keadilan bagi almarhumah istri pertama, almarhum suami, dan istri kedua. Hakim menetapkan antara mantan suami (H.M Y Rangkuti) dan mantan istri pertamanya (R) yang sudah meninggal terlebih dahulu berhak masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut yaitu objek perkara I sedangkan objek perkara II hakim menetapkan harta tersebut dibagi dua dahulu menjadi, satu bagian pertama untuk suami (H.M.Y Rangkuti)

UIN IMAM BONJOL PADANG

dengan istri (R) dan satu bagian kedua untuk suami (H.M.Y Rangkuti) dengan istri keduanya (Penggugat). Hal ini berdasarkan Pasal 96 ayat 1 KHI yang berbunyi "apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama'' dan "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun" (pasal 1 huruf f KHI) serta Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari uraian di atas, jelas dalam penyelesaian harta bersama dalam gugatan waris Perkara Nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pyb, Hakim telah menimbang dari sudut pandang hukum positif. Dalam hukum positif telah dikaji dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Maka dari itu, penulis telah menemukan jawaban bahwa ditinjau darihukum positif penyelesaian harta bersama dalam gugatan waris perkara Nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pyb telah memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

UIN IMAM BONJOL PADANG